



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Tanjungpinang Telepon-Faximile (0771)21822, Kode Pos 29112
Pos-el: dpmptsp@tanjungpinangkota.go.id Laman: <http://dpmptsp.tanjungpinangkota.go>

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 503/119/5.10.05.3/2025**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan saudara serta memperhatikan rekomendasi kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dengan ini memberikan Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : KB Oni Adiba Rabbani
Nama Pengelola/Penanggungjawab : Aritawati
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2708250083657
Jenis Pendidikan : Non Formal
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Bukit Cermin Gg. Diana No.23
Email : kbonnialjannah@gmail.com
Rekomendasi Dinas Teknis : 412.35/1538/5.3.02/2025

Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini adalah sebagai kelengkapan administrasi izin operasional satuan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan:

1. Proses belajar mengajar dan kurikulum wajib mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Apabila ada perubahan penanggungjawab maka harus melaporkan kembali kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

Pih. Kepala Dinas,



Drs. MARZUL HENDRI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680306 198801 1 001